



PENETAPAN

Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

ADITYA CHRISTY ROSSO RINDO RESPATY BIN SUROSO, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sorong No. 619 Rt. 076, Muararapak, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Andarias, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Banjar No 02, Rt 08, Kel. Gunung Sari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kaltim berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar pada Ke Paniteraan perkara Pengadilan Agama Balikpapan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERESA TIRTODARMO Binti BENEDIKTUS BUDIONO, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Terate RT. 82 No. 34/35 Kelurahan Karang Rejo, Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 8



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bpp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa benar PEMOHON dan TERMOHON adalah suami yang istri sah dan telah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada tanggal 3 Februari 2008 sesuai dengan Kutipan **Akta Nikah Nomor 160/07/II/2008** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama dan Harmonis layaknya sepasang suami istri yang sah beralamat di jalan Sorong, No. 619, Rt.076 Kelurahan muara rapak, kecamatan Balikpapan utara, kota balikpapan, Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON telah dikarunia 3 orang anak yaitu bernama: **IKAPUTRI RAMADHANI Binti ADITYA CHRISTY ROSSO RINDO RESPATY** lahir di Balikpapan 16 september 2008 jenis kelamin perempuan umur 15 tahun;
ANISA RAMADHANI Binti ADITYA CHRISTY ROSSO RINDO RESPATY lahir di Balikpapan tanggal 18 agustus 2010 jenis kelamin, perempuan umur 9 tahun;
TRI NOVITA AULIA ANGGELO ROSSO Binti ADITYA CHRISTY ROSSO RINDO RESPATY RESPATY lahir di Balikpapan tanggal 13 november 2019 jenis kelamin, perempuan umur 4 tahun;

Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 8



4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sejak bulan September 2010 mulai tidak rukun, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari hal-hal kecil ;
5. Bahwa kemudian adapun penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut adalah dikarenakan TERMOHON yang sering kali melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga, TERMOHON sering kali tidak memperhatikan urusan rumah tangga seperti menyiapkan makanan bagi suami ketika pulang kerja dan juga TERMOHON memiliki sifat boros dan membeli sesuatu yang tidak peting;
6. Bahwa PEMOHON telah sering kali menasihati TERMOHON untuk merubah sikapnya dan lebih perduli terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan telah juga menasehati TERMOHON untuk berusaha tidak boros agar mereka memiliki tabungan ataupun dapat membeli aset seperti rumah namun tidak juga diindahkan oleh TERMOHON, bahkan sebaliknya TERMOHON sering melawan sehingga mengakibatkan pertengkaran hebat antara PEMOHON dengan TERMOHON;
7. Bahwa oleh Karena situasi rumah dan komunikasi yang sudah buruk, beberapa kali PEMOHON meninggalkan rumah untuk menenangkan pikiran, namun ketika kembali ke rumah, komunikasi antara PEMOHON dan TERMOHON tidak juga membaik, sulit mendapatkan kehangatan rumah dan ketentraman hati selama berada di rumah.
8. Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON, sehingga puncak dari pertikaian dan/atau perselelisahan terjadi pada bulan februari tahun 2023 yang mengakibatkan TERMOHON pergi meninggalkan rumah dan kembali kekediaman orang tua TERMOHON bersama dengan ketiga anaknya; Bahwa PEMOHON telah berusaha bertahan dan berusaha untuk memperbaiki rumah tangga bahkan telah juga berusaha meminta

Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pandangan dari orang tua TERMOHON bahkan orang tua TERMOHON juga disuatu waktu pernah menyarankan kepada PEMOHON untuk tetap bersabar dan menyarankan juga agar anaknya dikembalikan saja kerumah mertuanya jika sikapnya tidak dapat dirubah;

9. Bahwa dengan adanya ketidak cocokan tersebut yang mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak harmonis, PEMOHON merasa rumah tangga dengan TERMOHON sudah tidak ada kebaikannya lagi, Komunikasi sudah sangat buruk, tidak ada lagi saling dukung, menguatkan dan sulit untuk merasa tentram. tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang **sakinah mawadah warohmah**, dan tidak bisa lagi saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah SWT.
10. Bahwa PEMOHON merasa perpisahan adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak supaya masing-masing bisa melanjutkan hidupnya dengan tentram, tidak memberatkan satu sama lain di dunia dan akhirat serta supaya menghindarkan dosa akibat tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai sepasang suami istri yang merupakan konsekuensi dari suatu ikatan pernikahan/perkawinan.
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan TERMOHON tersebut, PEMOHON berpendapat bahwa rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, oleh karena itu PEMOHON mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan oleh karenanya PEMOHON memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menyatakan Perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON Putus karena Perceraian;
12. Bahwa atas diajukannya perkara ini, permohonan ini PEMOHON siap memenuhi ketentuan pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 8



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON **ADITYA CHRISTY ROSSO RINDO RESPATY Bin SUROSO**
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON (**TERESA TIRTODARmono Binti B. BUDIONO**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan/atau

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon /kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa ingin mencabut perkaranya, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 8



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 8



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 377000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Ahmad Ziadi
Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNPB surat kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemberkasan	: Rp	14.000,00
- Pemanggilan	: Rp	208.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 377000,00
(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 8



Balikpapan, 29 April 2024

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)